



## KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946090: Faksimile (021) 57946092

Laman: [www.dikti.go.id](http://www.dikti.go.id)

Nomor : 203 /A4/HK/2016

26 Januari 2016

Lampiran : satu berkas

Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri  
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 24/KPT/I/2016

Yth. 1. Rektor Universitas Teuku Umar di Meulaboh  
2. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan  
Pendidikan Tinggi di Jakarta

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 24/KPT/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pembukaan Program Studi Manajemen Program Sarjana, Program Studi Akuakultur Program Sarjana dan Program Studi Sumberdaya Akuatik Program Sarjana pada Universitas Teuku Umar di Melauboh, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Ani Nurdiani Azizah

NIP 195812011985032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24/KPT/I/2016

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN PROGRAM SARJANA, PROGRAM  
STUDI AKUAKULTUR PROGRAM SARJANA, DAN PROGRAM STUDI SUMBER  
DAYA AKUATIK PROGRAM SARJANA PADA UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
DI MEULABOH

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Rektor Universitas Teuku Umar dalam surat Nomor 228/UN59/EP/2015 tanggal 27 Maret 2015 perihal usul penambahan dan perubahan program studi, perlu membuka Program Studi Manajemen Program Sarjana, Program Studi Akuakultur Program Sarjana, dan Program Studi Sumber Daya Akuatik Program Sarjana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pembukaan Program Studi Manajemen Program Sarjana, Program Studi Akuakultur Program Sarjana, dan Program Studi Sumber Daya Akuatik Program Sarjana pada Universitas Teuku Umar di Meulaboh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);



5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 95 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1363);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/KP/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN PROGRAM SARJANA, PROGRAM STUDI AKUAKULTUR PROGRAM SARJANA, DAN PROGRAM STUDI SUMBER DAYA AKUATIK PROGRAM SARJANA PADA UNIVERSITAS TEUKU UMAR DI MEULABOH.
- KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi:
- a. Manajemen Program Sarjana;
  - b. Akuakultur Program Sarjana; dan
  - c. Sumber Daya Akuatik Program Sarjana pada Universitas Teuku Umar di Meulaboh.
- KEDUA : Penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus menghasilkan lulusan sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia.
- KETIGA : Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal.
- KEEMPAT : Universitas Teuku Umar di Meulaboh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. melaporkan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

- KELIMA : Rektor Universitas Teuku Umar wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan penutupan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KEENAM : Apabila Universitas Teuku Umar di Meulaboh tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Januari 2016

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM  
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Ani Nurdiani Azizah  
NIP 195812011985032001